



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FIQRAN BIN BAKRI**
2. Tempat lahir : Borong Untia
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung, boronguntia desa biringere kec. Bungoro, Kab. Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HARIANTO ALIAS HERI BIN TAHIR**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung, Boronguntia Desa Biringere Kec. Bungoro, kab. Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Fiqran Bin Bakri ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa I Fiqran Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa II Harianto Alias Heri Bin Tahir ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa II Harianto Alias Heri Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fiqran Bin Bakri dan terdakwa II Harianto alias Heri Bin Tahir terbukti bersalah telah melakukan pencurian dengan pemberatan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap terdakwa I Fiqran Bin Bakri dan terdakwa II Harianto alias Heri Bin Tahir, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967 ;
 - Satu unit mesin diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam Perkara Lain.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, sehingga para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum para Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Januari 2023 Nomor: PDM-02 /Pangkep/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa para terdakwa I FIQRAN Bin BAKRI dan terdakwa II HARIANTO Alias HERI Bin TAHIR pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Kampung Masigi Desa Taraweang Kec.Labakkang Kab.Pangkep atau setidak tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Pangkajene yang berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini telah melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Korban Rappe pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di sawah yang beralamat di Kampung Masigi Desa Taraweang Kec. Labakkang Kab. Pangkep menyimpan traktor milik kelompok tani yang saksi korban gunakan dengan mesin yang terpasang dikerangka traktor yang disimpan dipinggir sawah untuk digunakan Kembali pada keesokan harinya.

Bahwa para terdakwa dan saksi anak Adrian (*dalam berkas terpisah*) sedang duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton balapan sepeda motor pada saat itu melihat ada traktor dipinggir sawah yang beralamat di kampung Masigi Desa Taraweang Kec. Labakkang Kab. Pangkep milik salah satu warga sekitar, kemudian para tersangka dan saksi anak Adrian membahas akan mengambil traktor tersebut dan Kembali ke bengkel milik orang tua saksi Anak Adrian.

Bahwa sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I menelpon saksi Saeni (*dalam berkas terpisah*) dengan mengatakan para terdakwa dan saksi anak Adrian akan pergi mengambil mesin traktor kemudian saksi Saeni menjawab mau ikut dan beberapa saat kemudian saksi Saeni datang ke bengkel milik orang tua saksi anak adrian lalu berangkat kelokasi pencurian mengendari sepeda motor, dimana saksi anak Adrian dengan terdakwa I berbocengan sedangkan terdakwa II berboncengan dengan saksi Saeni. Selanjut para terdakwa dan saksi anak Adrian turun ke sawah untuk mengambil mesin traktor sedangkan saksi Saeni berada dipinggir jalan dan mengatakan "biar saya disini sambil mengawasi orang-orang" kemudian Saksi anak Adrian memberikan kunci pas size 19 (Sembilan belas) kepada terdakwa I untuk membuka baut mesin yang terpasang pada kerangka tractor, setelah terbuka para terdakwa dan Saksi anak Adrian mengangkat mesin tractor ke jalan kemudian saksi anak Adrian dan terdakwa I memboceng mesin tersebut menggunakan sepeda motor merek Revo warna hitam nomor mesin : JBC2E1085967 menuju rumah saksi Saeni untuk disimpan.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Ketika saksi korban mau menggunakan traktornya saksi korban baru menyadari bahwa mesin tractor milik kelompok tani yang saksi korban gunakan hilang sehingga peristiwa hilangnya mesin tractor yang digunakan saksi korban kemudian di ceritakan kepada saksi raje dan langsung melaporkan peristiwa kehilangan mesin tractor tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban melapor kepihak kepolisian saksi arman kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fiqran berdasarkan keterangan Saksi Anak Adrian dan Saksi Harianto yang telah dilakukan introgasi bahwa telah mengambil mesin tractor bersama dengan terdakwa dan Saksi Fiqran pada hari sabtu tanggal 19 Nopember sekitar jam 03.00 Wita di kampung Masigi desa taraweang kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Sebagaimana adanya laporan yang dilaporkan saksi Korban telah kehilangan mesin tractor. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa mesin tractor merk Kubota ukuran 6,5 PK berwarna orange di amankan ke Polres Pangakep untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mesin tractor milik kelompok tani yang digunakan saksi korban tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi Rappe Bin Yabang, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu terkait masalah hilangnya mesin traktor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 03.00 wita di sawah yang letaknya Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa mesin traktor tersebut milik Kelompok Tani dan saksi termasuk salah satu dari anggota Kelompok Tani itu;
 - Bahwa saksi menyimpan mesin traktor disawah karena rencana keesokan hari akan saksi gunakan lagi untuk membajak sawah tapi ternyata besoknya mesin traktor tersebut sudah hilang;
 - Bahwa saksi tahu kalau mesin traktor telah hilang setelah besoknya sekitar pukul 07.00 wita pada waktu saksi datang ke sawah lalu melihat rangka traktor tanpa mesin;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah sekitar 300 meter;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepaskan keempat baut yang terhubung antara mesin dengan rangka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



traktor dengan menggunakan kunci-kunci, setelah mesin traktor tersebut terlepas dari rangkanya lalu mereka angkat dan membawa mesin tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa membuka mesin traktor itu dengan menggunakan kunci-kunci karena mesin itu tidak bisa dibuka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa untuk mengangkat mesin traktor tersebut butuh tenaga 2 (dua) orang karena mesin traktor tersebut berat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas gergaji;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut tanpa izin dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi menggunakan traktor itu setelah mesinnya diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya disampaikan bahwa mesin traktor tersebut diambil dari rumah Saeni;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan hilangnya mesin traktor tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang hilang adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Raje Bin Selli, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena masalah mesin traktor yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya mesin traktor setelah disampaikan oleh Saksi Rappe Bin Yabang, lalu saksi pergi lihat disawah dan ternyata mesin tersebut sudah hilang;
- Bahwa mesin traktor yang hilang bukan milik Saksi Rappe Bin Yabang melainkan milik Kelompok Tani dan pada saat itu yang menggunakan mesin tersebut adalah Saksi Rappe Bin Yabang;
- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut adalah milik kelompok tani dan pada saat hilang yang menggunakannya adalah saksi Rappe Bin Yabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2022, sekitar pukul 03.00 wita di sawah yang letaknya Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setahu saksi, Rappe Bin Yabang menyimpan traktor tersebut di pinggir sawah miliknya dan masih terpasang dengan rangka traktor;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin traktor tersebut hilang sejak disampaikan oleh Rappe Bin Yabang pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepaskan keempat baut yang terhubung antara mesin dengan rangka traktor dengan menggunkan kunci-kunci, setelah mesin traktor tersebut terlepas dari rangkanya lalu mereka angkat dan membawa mesin tersebut;
- Bahwa untuk mengangkat mesin traktor tersebut butuh tenaga 2 (dua) orang karena mesin traktor tersebut berat;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan hilangnya mesin traktor tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang hilang adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah hilangnya traktor, saksi Rappe Bin Yabang yang melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saeni Bin Bure dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian mesin traktor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada ditempat lokasi tetapi dipinggir jalan untuk mengawasi orang karena Fiqran dan Harianto yang turun ke sawah untuk mengambil mesin itu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membuka baut mesin yang terhubungan dengan rangka traktor dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



menggunakan kunci rin pass ukuran size 19 (Sembilan belas), setelah keempat baut mesin terbuka lalu Para Terdakwa Bersama Adryan mengangkat mesin tersebut kejalan lalu membawa mesin tersebut kerumah saksi;

- Bahwa awalnya yang punya niat untuk mengambil mesin itu adalah Terdakwa Fiqran;
 - Bahwa saksi tidak ada peran pada saat mesin diambil dan hanya berdiri dijalan;
 - Bahwa mesin itu dibawa kerumah saksi untuk digunakan pompa air;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Adriyan Al Buqory Bin Adi Wijaya (dibawah 15 tahun) tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah Para Terdakwa mengambil mesin traktor milik orang dan meminjam motor milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 03.00 wita di sawah yang letaknya di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Saksi mengambil mesin traktor milik orang lain bersama 3 (tiga) orang temannya bernama Fiqran, Harianto, dan Saeni;
 - Bahwa awalnya motor milik saksi dipinjam oleh Para Terdakwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita dan masih dalam tahun 2022 katanya untuk nonton balapan liar di Teppoe yang jaraknya dari rumah saksi sekitar 100 (seratus) meter kemudian saksi juga ikut sehingga berboncengan 3 (tiga) dan pada waktu nonton balapan liar ada juga Saeni disitu dan antara saksi dengan Saeni masih ada hubungan keluarga, kemudian setelah nonton balapan liar kemudian kamudian pulang lalu saksi berboncengan dengan Saeni dan Harianto berboncengan dengan Fiqran lalu setelah melewati jembatan kemudian Fiqran mengatakan ada lihat traktor;
 - Bahwa setelah Fiqran mengatakan ada traktor lalu kami singgah akan tetapi saksi belum mengerti maksudnya karena saksi dibonceng;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian mesin traktor dengan cara membuka baut mesin yang terhubung dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci ring pas ukuran size 19 (sembilan belas) setelah keempat baut mesin traktor tersebut terbuka, Saksi mengangkat mesin



tersebut menuju ke jalan, kemudian Saksi mengangkut mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Fiqran ke rumah Saeni;

- Bahwa peran Saksi dan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah :
 - Saksi berperan melakukan pencurian langsung dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Terdakwa Fiqran berperan merencanakan pencurian, melakukan pencurian langsung, membuka baut mesin dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Terdakwa Harianto berperan melakukan pencurian langsung dan mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Saeni berperan melakukan pencurian langsung namun tidak turun ke sawah, hanya mengawasi orang di jalan dan membeli mesin hasil curian;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan karyawan dibengkel orang tua saksi;
- Bahwa mesin traktor yang hilang adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa saksi diberikan uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan katanya itu uang hasil penjualan mesin traktor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Fiqran Bin Bakri

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian mesin traktor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 00.30 WITA di sawah di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa I mengambil mesin traktor bersama Adriyan, Harianto dan Saeni;
- Bahwa Terdakwa I mengambil mesin traktor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I pergi nonton balapan dan setelah pulang lalu melihat traktor di sawah, kemudian pada saat itu membahas akan mengambil mesin traktor tersebut lalu pulang ke bengkel milik orang tua

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



Adriyan karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di bengkel tersebut kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa I menelpon Saeni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I bersama Adriyan dan Terdakwa II akan pergi mencuri mesin traktor lalu Saeni mengatakan Terdakwa I juga ikut lalu berangkat, dimana Terdakwa I Fiqran berboncengan dengan Adriyan sedangkan Terdakwa II Harianto berboncengan dengan Saeni dan setelah sampai ditempat traktor tersebut Terdakwa I bersama Harianto dan Adriyan turun kesawah sedangkan Saeni mengatakan "biar saya disini sambil mengawasi orang-orang", lalu Terdakwa I membuka baut mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas size 19 (sembilan belas) dan setelah terbuka lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Adriyan mengangkat mesin tersebut kejalan setelah itu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa I bersama Adriyan yang membonceng mesin tersebut menuju kerumah Saeni untuk menyimpan mesin tersebut lalu pulang;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah :
 - Terdakwa Fiqran berperan merencanakan pencurian, melakukan pencurian langsung, membuka baut mesin dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Terdakwa Harianto berperan melakukan pencurian langsung dan mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Saeni berperan melakukan pencurian langsung namun tidak turun ke sawah, hanya mengawasi orang di jalan dan membeli mesin hasil curian;
 - Saksi Adryan berperan melakukan pencurian langsung dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
- Bahwa kunci-kunci tersebut Terdakwa I ambil dari bengkel yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan;
- Bahwa kunci yang Terdakwa gunakan melakukan pencurian mesin traktor adalah kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas);
- Bahwa pemilik traktor tidak tahu kalau Terdakwa I mengambil mesin traktor itu;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Harianto dan rekannya dibagi yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II Harianto mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Adrian mendapat bagian sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima



puluh ribu rupiah) dan Saeni tidak mendapat bagian karena ia yang membeli mesin traktor tersebut;

- Bahwa mesin traktor yang Para Terdakwa ambil adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa uang yang Terdakwa I peroleh ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II Harianto alias Heri Bin Tahir

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian mesin traktor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 00.30 WITA di sawah di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa II mengambil mesin traktor bersama Adriyan, Harianto dan Saeni;
- Bahwa Terdakwa II mengambil mesin traktor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I pergi nonton balapan dan setelah pulang lalu melihat traktor di sawah, kemudian pada saat itu membahas akan mengambil mesin traktor tersebut lalu pulang ke bengkel milik orang tua Adriyan karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di bengkel tersebut kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa I menelpon Saeni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I bersama Adriyan dan Terdakwa II akan pergi mencuri mesin traktor lalu Saeni mengatakan Terdakwa I juga ikut lalu berangkat, dimana Terdakwa I Fiqran berboncengan dengan Adriyan sedangkan Terdakwa II Harianto berboncengan dengan Saeni dan setelah sampai ditempat traktor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II Harianto dan Adriyan turun kesawah sedangkan Saeni mengatakan "biar saya disini sambil mengawasi orang-orang", lalu Terdakwa I membuka baut mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas size 19 (sembilan belas) dan setelah terbuka lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Adriyan mengangkat mesin tersebut kejalan setelah itu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa I bersama Adriyan yang membonceng mesin tersebut menuju kerumah Saeni untuk menyimpan mesin tersebut lalu pulang;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah :
 - Terdakwa Fiqran berperan merencanakan pencurian, melakukan pencurian langsung, membuka baut mesin dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Harianto berperan melakukan pencurian langsung dan mengangkat mesin tersebut ke jalan;
- Saeni berperan melakukan pencurian langsung namun tidak turun ke sawah, hanya mengawasi orang di jalan dan membeli mesin hasil curian;
- Saksi Adryan berperan melakukan pencurian langsung dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
- Bahwa kunci-kunci tersebut Terdakwa I ambil dari bengkel yang sebelumnya Terdakwa I persiapkan;
- Bahwa kunci yang digunakan melakukan pencurian mesin traktor adalah kunci pas ukuran 19 (Sembilan belas);
- Bahwa pemilik traktor tidak tahu kalau Para Terdakwa mengambil mesin traktor itu;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Harianto dan rekannya dibagi yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II Harianto mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi Adrian mendapat bagian sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saeni tidak mendapat bagian karena ia yang membeli mesin traktor tersebut;
- Bahwa mesin traktor yang Para Terdakwa ambil adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa uang yang Terdakwa II peroleh ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa ;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj



persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil mesin traktor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 00.30 WITA di sawah di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor bersama Adriyan dan Saeni;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I pergi nonton balapan dan setelah pulang lalu melihat traktor di sawah, kemudian pada saat itu membahas akan mengambil mesin traktor tersebut lalu pulang ke bengkel milik orang tua Adriyan karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di bengkel tersebut kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa I menelpon Saeni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I bersama Adriyan dan Terdakwa II akan pergi mencuri mesin traktor lalu Saeni mengatakan Terdakwa I juga ikut lalu berangkat, dimana Terdakwa I Fiqran berboncengan dengan Adriyan sedangkan Terdakwa II Harianto berboncengan dengan Saeni dan setelah sampai ditempat traktor tersebut Terdakwa I bersama Harianto dan Adriyan turun ke sawah sedangkan Saeni mengawasi orang-orang yang lewat. Terdakwa I kemudian membuka baut mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas size 19 (sembilan belas) dan setelah terbuka lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Adriyan mengangkat mesin tersebut kejalan. Setelah itu Para Terdakwa pulang dimana Terdakwa I bersama Adriyan yang membonceng mesin tersebut menuju kerumah Saeni untuk menyimpan mesin tersebut lalu pulang;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah :
 - Terdakwa Fiqran berperan merencanakan pencurian, melakukan pencurian langsung, membuka baut mesin dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Terdakwa Harianto berperan melakukan pencurian langsung dan mengangkat mesin tersebut ke jalan;
 - Saeni berperan melakukan pencurian langsung namun tidak turun ke sawah, hanya mengawasi orang di jalan dan membeli mesin hasil curian;



- Saksi Adryan berperan melakukan pencurian langsung dan membantu mengangkat mesin tersebut ke jalan;
- Bahwa kunci yang Terdakwa gunakan mengambil mesin traktor adalah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);
- Bahwa kunci-kunci yang digunakan membuka baut mesin traktor adalah kunci yang Terdakwa I ambil dan persiapkan dari bengkel;
- Bahwa pemilik traktor tidak tahu kalau Terdakwa I mengambil mesin traktor itu;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor yang Para Terdakwa ambil bersama rekannya dibagi yaitu Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Adryan mendapat bagian sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saeni tidak mendapat bagian karena ia yang membeli mesin traktor tersebut;
- Bahwa mesin traktor yang Para Terdakwa ambil adalah merek Kubota ukuran 6,5 PK warna orange;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa peroleh mereka gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat, memakai kunci palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Fiqran bin Bakri dan Harianto alias Heri bin Tahir, sebagai para Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barangsiapa dipandang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/opszetals oogmerk) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, sedangkan melawan hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang sedangjan menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu : pelakunya lebih dari satu orang, Terdapat niat/kehendak yang sama di antara para pelaku, dan niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam proses, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil yang diberikan oleh masing-masing ;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para Terdakwa, diantaranya adalah apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa merupakan milik orang lain, apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, apakah para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan orang lain, dan bagaimana cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022,



sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa dan Saksi anak Adrian telah mengambil mesin traktor di sawah di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang bahwa, awalnya Para Terdakwa dan saksi anak Adrian sedang duduk-duduk dipinggir jalan sambil menonton balapan sepeda motor pada saat itu melihat ada traktor dipinggir sawah yang beralamat di kampung Masigi Desa Taraweang Kec. Labakkang Kab. Pangkep milik salah satu warga sekitar, kemudian para Terdakwa dan saksi anak Adriyan membahas akan mengambil traktor tersebut dan Kembali ke bengkel milik orang tua saksi Anak Adrian. Kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa I menelpon saksi Saeni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi anak Adriyan akan pergi mencuri mesin traktor lalu saksi saeni mengatakan juga ikut lalu berangkat dimana Terdakwa I berboncengan dengan saksi anak Adriyan sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan saksi Saeni dan setelah sampai ditempat traktor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi anak Adriyan turun kesawah sedangkan saksi Saeni dipinggir jalan mengawasi orang-orang lalu Terdakwa I membuka baut mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci pas size 19 (Sembilan belas) dan setelah terbuka lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi anak Adriyan mengangkat mesin tersebut kejalan setelah itu mesin tersebut dibawa menuju kerumah saksi saeni untuk disimpan. Bahwa sekitar jam 07.00 wita pagi saksi korban Rappe bin Yabang tahu kalau mesin traktor telah hilang setelah datang ke sawah lalu melihat rangka traktor tanpa mesin sebagaimana adanya laporan yang dilaporkan saksi Korban telah kehilangan mesin traktor. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa mesin traktor merk Kubota ukuran 6,5 PK berwarna orange diamankan ke Polres Pangakep untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jelas jika perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur kedua ini, yang mana mesin traktor diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange merupakan milik kelompok tani dimana saksi korban Rappe bin Yabang merupakan salah satu bagian dari kempok tani tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan sebagaimana berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

terhadap barang bukti tersebut, karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain sehingga barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 10/Pid.B/2023/Pn Pkj atas nama terdakwa Saeni Bin Bure;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fiqran Bin Bakri dan Terdakwa II Harianto alias Heri Bin Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fiqran bin Bakri dan Terdakwa II Harianto alias Heri Bin Tahir dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor mesin JBC2E1085967;

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota ukuran 6,5 PK warna Orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam perkara

Nomor : 10 /Pid.B/2023/Pn Pkj atas nama Saeni Bin Bure;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Benny Haninta Surya, S.H. , Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Ayu Atriani Said, S.H. , Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)